

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil sesuai dengan pembahasan yaitu sebagai berikut:

- a. Saat ini PCLS baru didukung dengan Keputusan Menteri Pertahanan yang digunakan sebagai dasar untuk mengajukan anggaran serta penunjukan personel dan diperlukan produk regulasi yang lebih tinggi yaitu berupa Peraturan Presiden, dengan demikian Kesiapan Pusat Cadangan Logistik Strategis dari aspek regulasi belum optimal
- b. Pada aspek regulasi atau peraturan perundang-undangan yang belum ada dalam hal ini penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang BCLS Cadangan Logistik Strategis yang belum ditandatangani Presiden. Kemudian aspek pendanaan yaitu anggaran yang ada belum dapat digunakan, lahan singkong yang sudah disiapkan juga belum memperoleh izin penggunaan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- c. Upaya yang sedang dilakukan adalah dari sisi aspek regulasi Biro Ortala dan Biro Turdang Setjen Kemhan tetap mengawal Rancangan Perpres yang sudah siap ditandatangani oleh Presiden, sementara dari aspek kelembagaan, Biro Ortala Setjen Kemhan juga sudah menyiapkan Draft Permenhan tentang Organisasi dan Tatalaksana Badan Cadangan Logistik Strategis yang sudah dihamonisasi dengan Kemenkumhan dan tinggal menunggu RPerpres ditandatangani Presiden. Selanjutnya dari aspek pendanaan, anggaran Tahun 2022 tinggal menunggu RPerpres menjadi Perpres untuk selanjutnya diadakan proses revisi anggaran.

Selain itu rencana kebutuhan anggaran Tahun 2023 satker PCLS sudah diajukan kepada Menhan dan Dirjen Renhan Kemhan.

- d. Kementerian Pertahanan telah melaksanakan perintah Presiden terkait kesiapan Food estate Kemhan.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan sesuai dengan pembahasan yaitu sebagai berikut:

5.2.1 Saran Teoritis

- a. Pengembangan penelitian lebih lanjut dan mendalam oleh perguruan tinggi, termasuk Universitas Pertahanan untuk melakukan kajian melalui perspektif lainnya seperti manajemen dan keamanan nasional.
- b. Diperlukan produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang kuat untuk menyatukan dan mensinergiskan pengelolaan PCLS melalui tatanan regulasi, dan penelitian yuridis, serta penelitian evaluatif terhadap efektivitas PCLS.

5.2.2 Saran Praktis

- a. Persiapan lembaga PCLS sudah berjalan dengan baik namun hal tersebut dapat dioptimalkan menjadi semakin baik jika ada komitmen antarlembaga pemerintah untuk menjalankan program *Food Estate* secara menyeluruh, khususnya pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pengendalian.
- b. Pemerintah diharapkan saling mendukung dalam pelaksanaan *Food Estate*.
- c. Menteri Pertahanan dan pihak-pihak terkait harus memberikan perhatian lebih terhadap kelengkapan administrasi dan

fasilitas sesuai dengan standar regulasi pemerintah serta adanya kerjasama yang baik dari semua pihak untuk menindaklanjuti segala hal yang diperlukan sehingga mampu mempercepat terwujudnya PCLS ini.

- d. Perlu penambahan sumber daya manusia pada PCLS yang memiliki latar belakang pendidikan ataupun keahlian di bidang pertanian, farmasi dan teknologi sehingga PCLS dapat terlaksana dengan baik.
- e. Program PCLS yang direncanakan harus segera direalisasikan, sehingga implementasi program *Food Estate* dapat berjalan dengan baik untuk mendukung pertahanan negara.
- f. Saran bagi peneliti selanjutnya agar agar melibatkan narasumber dari Kementrian/Lembaga lainnya sehingga bisa mendapatkan data yang lebih akurat.
- g. Agar Food Estate Kemhan bergabung atau diserahkan kepada lembaga Food Estate yang telah ada di wilayah-wilayah Indonesia untuk mengatasi cadangan logistik yang menipis.